



**P U T U S A N**  
Nomor 101/PDT/2024/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara:

**MUHSBIR INDRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Repormasi Perumahan Grojokan I No.153 Rt.006 Rw.003, kelurahan Pasar I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, bertindak untuk dan atas nama PT. BEE BOSS UTAMA, selaku Direktur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HAIROZI, S.H., M.H., MUJADDIN ISLAM, S.H.,M.H.,C.L.A.** Advocat pada kantor Advocad dari **LAW OFFICE HAIROZI, S.H.,M.H. ADVOKAD/KONSULTAN HUKUM** yang beralamat di jalan Palembang - Muara Enim (samping Kantor Inspektorat) Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 1217/SK/2024/PN PLG tanggal 23 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

L A W A N ;

**PT.BINTANG HAPOSAN PERSADA**, berkedudukan kantor di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 27, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan di Jl Giri Mukti No.05, RT.018/RW.001,Kelurahan Tanah Merah, Kec. Samarinda Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh Tn. Chandra Humala Pardosi selaku Direktur PT. Bintang Haposan Persada, yang memberikan kuasa kepada **AJI DHAYUNG RIFTIYOSO,S.H.,M.H.,C.L.I.,CPCLE**, dan kawan-kawan" kesemuanya adalah Para Advokat yang berkantor pada **LAW OFFICE DHAYUNG, S.H & PARTNERS** yang beralamat di Apartemen Tamansari Sudirman, Tower A 3<sup>rd</sup>. floor, No 16 Jl Bek

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 101/PDT /2024 /PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murad No.42. Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 1279/SK/PN PLG/2024 tanggal 9 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula

## **Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca berkas perkara Nomor 101/PDT/2024/PN Plg, tanggal 23 Oktober 2024, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 101/PDT/2024/PT PLG tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PDT/2024/PT PLG tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 19 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **I. DALAM KONVENSI**

#### **A. Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

### **II. DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp428.500,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 101/PDT /2024 /PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Plg, diucapkan pada tanggal 19 September 2024, dengan dihadiri oleh Para Pihak dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 September 2024, terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (e-Court) Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Plg jo Reg No 57/Akta.Banding/2024/PN.Plg, tanggal 23 September 2024, Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 25 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Oktober 2024, dan oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya tanggal 30 September 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Perkara Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Plg Tanggal 19 September 2024 menjadi sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 101/PDT /2024 /PT PLG



**MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
  - Perjanjian jual beli batubara fob tongkang full dokumen di dermaga bongkar muat PT SWARNADWIPA DERMAGA JAYA antara PT. BEE BOSS UTAMA (Pihak Pertama) dengan PT BINTANG HAPOSAN PERSADA (Pihak Kedua) tentang jual beli batubara nomor 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 Tanggal 5 April 2023, legalisasi Nomor : 02/2023/L/sepuluh lembar Tanggal 5 April 2023 oleh Notaris di Muara Enim Affuroh,SH
  - addendum-1 perjanjian jual beli batubara fob tongkang full dokumen di dermaga bongkar muat PT SWARNADWIPA DERMAGA JAYA ANTARA PT. BEE BOSS UTAMA (Pihak Pertama) dengan PT. BINTANG HAPOSAN PERSADA (Pihak Kedua) Tentang Jual Beli Batubara Nomor Kontrak : 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 Tanggal 6 April 2023, WAARMERKEN Nomor : 01/W/2023/Tiga lembar Tanggal 8 April 2023 oleh Notaris di Muara Enim Affuroh,SH
  - Addendum-2 Perjanjian Jual Beli Batubara Fob Tongkang Full Dokumen Di Dermaga Bongkar Muat PT SWARNADWIPA DERMAGA JAYA ANTARA PT. BEE BOSS UTAMA (Pihak Pertama) dengan PT. BINTANG HAPOSAN PERSADA (Pihak Kedua) tentang jual beli batubara nomor kontrak : 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 Tanggal 30 April 2023;  
adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan Perjanjian *a quo* dan membayar Kerugian Penggugat sejumlah Rp4.330.000.000.00,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 101/PDT /2024 /PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak alasan-alasan Permohonan Banding dalam Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 295/Pdt.G/2023/PN.Plg tertanggal 19 September 2024, sehingga menjadi sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### II. DALAM REKONVENSI

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam rekonvensi Tergugat dalam konvensi.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di JL Reformasi Grojokan I No. 153, RT.006/RW.003, Kelurahan Pasar I Muara Enim, Sumatera Selatan vide SHM No.06052 di Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dengan Surat Ukur No. 3859/Muara Enim/2024 tertanggal 31 Januari 2024 seluas 512 m2
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pemuda No.01, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, di Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT.Bee Boss Utama dan/ata.u H.Mushbir Indrawan
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Magalo Residence Blok1, Jl. Akib, Karya Barn, Kecamatan Alang-Alang Lebar,

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 101/PDT /2024 /PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

- d. Dan seluruh barang-barang bergerak (berupa mobil, perhiasan, uang tunai, deposito, tabungan, saldo rekening koran 11; obligasi, saham, surat berharga lainnya) dan tidakbergerak (tanah dan bangunan) yang dikuasai dan dimiliki Tergugat dalam rekonvensi Penggugat dalam konvensi
  3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rekening milik Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi yaitu
    - Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening:1473051210
    - Bank BRI KCP Muara Enim atas nama Mushbir Indrawan dengan Nomor Rekening :5730-0101-6966-533.
    - Bank Mandiri, Tbk KCP Tanjung Enim atas nama PT. Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening:112-00-2025668
  4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Rp3.557.500.000.00 (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan kerugian imateriil sejumlah Rp5.000.000.000.00,- (lima milyar rupiah) secara langsung, tunai, dan seketika kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi
  5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk: membayar bunga moratoir sebesar 6% pertahun dari jumlah utang pokok (kerugian Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dari bulan April 2023 sampai dengan sampai dengan saat ini bulan Mei 5.2024) yakni  $6\% \times \text{Rp}3.557.500.000.00,-$  (tiga milyar Lima ratus limapuluh tujuh juta Lima ratus ribu rupiah) =  $\text{Rp}213.450.000,-$  (dua ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.
  7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet atau banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*)
- Subsidaire : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk: membayar biaya perkara sejumlah Rp428.500,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 19 September 2024 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dimana dari peristiwa hukum yang terjadi meskipun semula dalam perjanjian jual beli batubara hanya terlibat pihak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, namun dalam realitanya Pembanding semula Penggugat secara sepihak telah melibatkan banyak pihak untuk mendukung pelaksanaan perjanjian yang mengakibatkan perjanjian aquo tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa keberadaan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini adalah trading yang hanya menjembatani kepentingan pihak pembeli yaitu Terbanding semula Tergugat untuk membeli batubara akan tetapi faktanya Pembanding semula Penggugat tidak memiliki tambang batubara maka Pembanding semula Penggugat melakukan trading dengan mensubkontrakan kepada Selamat Raharjo dan Muhammad Isnadi selaku pihak ketiga;

Menimbang, bahwa peran serta Selamat Raharjo sebagai Direktur Utama PT. Langganan Kite Jaya dan Muhammad Isnadi selaku Direktur Utama PT. Citra Bara Raya dinilai sangat dominan. Oleh karena itu pihak-pihak tersebut perlu dilibatkan untuk mendapatkan fakta hukum yang jelas dan terang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tanpa dilibatkannya Selamat Raharjo selaku Direktur Utama PT. Langganan Kite Jaya dan Muhammad Isnadi selaku Direktur Utama PT. Citra Bara Raya maka menjadikan perkara ini kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat dapat diterima;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama akan diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 19 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pengadilan Ulangan luar Jawa dan Madura dalam Stb Nomor 1927/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami Loise Betti Silitonga, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H.,M.H dan Pandu Budiono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Darmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya serta Putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik (E-Court) melalui sistim Informasi Pengadilan Tingkat Banding pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Zulkifli S.H.,M.H.

Loise Betti Silitonga. S.H.,M.H.

Ttd.

Pandu Budiono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darmawati.S.H.

### Biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 10.000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000,00
  3. Pemberkasan / Pengiriman .....Rp 130.000,00
- Jumlah .....Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)